

BAB I

P E N D A H U L U A N

Di dalam mengisi Pembangunan Jangka Panjang Tahap II ini maka peran sangat dibutuhkan semua sisi kehidupan ikut bergerak sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang telah dicapai.

Dalam hal yang demikian hukum sebagai kaedah-kaedah yang penting dalam menjaga ketertiban di dalam masyarakat sangatlah urgen dan tersangkut secara langsung dengan kemajuan yang telah dicapai tersebut.

Hal tersebut juga secara langsung dapat diketahui dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila. Sebagai negara hukum Indonesia harus melaksanakan Tri Asas hukum yakni :

1. Negara berdasarkan atas hukum, berlakunya asas hukum, asas wibawa/supremasi hukum, asas legalitas/konstitusional.

Seperti dengan jelas ditentukan dalam TAP MPR No. II/MPR/1993, bahwa asas hukum sebagai asas pembangunan nasional ialah : bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

2. Negara menjamin hak asasi manusia dan kewajiban warga negara, asas pengayoman hukum.

3. Negara menjamin adanya peradilan yang bebas, asas kepastian dan keadilan hukum.

Untuk memenuhi asas ke-3 negara hukum maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR serta pelbagai Undang-Undang pelaksanaannya telah tegaknya hal-hal di atas yang salah satu diantaranya adalah tentang :

Fungsi kekuasaan Kehakiman (Badan Yudikatif) :

- Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang (pasal 23 UUD 1945).
- Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka yang artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukannya para Hakim (Penjelasan UUD 1945).
- Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970).¹ Junto Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Pokok Kehakiman.

Dari keadaan yang diuraikan di atas maka dapatlah dipahami bahwa kedudukan hakim dalam menegakkan hukum demi keadilan sangat mempunyai peran yang besar sekali. Demikian juga dalam hal bidang keperdataan bahwa peranan hakim memutus perkara yang diajukan kepada haruslah dapat mencerminkan keadilan.

Hakim sebagai penentu suatu keputusan dalam setiap perkara baik pidana maupun perdata, dalam mengambil putusannya haruslah sesuai dengan urutan sumber hukum. Adapun urutan sumber hukum dalam negara kita ialah :

- Undang-Undang
- Hukum kebiasaan.

¹Purwoto S. Gandasubrata, *Pembaharuan Sistem Peradilan Indonesia*, Varia Peradilan Tahun XII. No. 138, Maret 1997, hal. 164.